

EFEKTIVITAS WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Muhammad Nur Husen¹, STIES Babussalam Jombang, muhammadhusen598@gmail.com
Rakhmawan Habibi², STIES Babussalam Jombang, Habibie.abdulloh@gmail.com
Ahmad Syahni³, STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 31 Januari 2025

Accepted : 15 Februari 2025

Published : 05 Maret 2025

Page : 38- 48

Keyword : wakaf produktif,
pemberdayaan ekonomi, ekonomi
Islam, kesejahteraan umat,
pengelolaan wakaf.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui kajian literatur dan analisis data empiris dari beberapa program wakaf produktif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis dalam pembangunan ekonomi umat, terutama ketika dikelola secara profesional dan transparan. Implementasi wakaf produktif dalam sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan pendidikan terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi. Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek regulasi, pengelolaan, dan literasi wakaf di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

1.1. Latar Belakang

Konsep wakaf dalam Islam telah berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan. Wakaf dalam bahasa Arab berarti "menahan" atau "mencegah" yang diartikan sebagai menyisihkan harta untuk digunakan dalam kepentingan umum demi kebaikan sosial. Salah satu jenis wakaf yang mendapat perhatian khusus dalam perkembangan saat ini adalah wakaf produktif, yang terdiferensiasi dari wakaf tradisional yang biasanya terfokus pada penggunaan aset tanpa pengelolaan yang menghasilkan nilai tambah. Wakaf produktif mencakup aset-aset yang dikelola untuk mencapai output yang bermanfaat secara finansial dan sosial, baik itu dalam bentuk pertanian, jasa, maupun usaha kecil dan menengah (UKM) (Agil et al., 2023; Rohim, 2021; Zaki Fuadi, 2018).

Perbedaan mendasar antara wakaf produktif dan wakaf tradisional terletak pada cara pengelolannya. Sementara wakaf tradisional cenderung bersifat statis, wakaf produktif menekankan dinamika dalam pengelolaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomis dari aset yang diwakafkan (Santoso et al., 2024). Pengembangan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatnya pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jika wakaf dikelola dengan baik, ia dapat menjadi instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, mengingat bahwa wakaf produktif tidak hanya bergerak dalam ranah ekonomi, tetapi juga berfungsi dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan (Fauzi & Djumeno, 2021; Rohim, 2021; Sofyan & Sofyan, 2023).

Pentingnya wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat merupakan tema sentral dalam diskusi ini. Dengan mengoptimalkan penggunaan aset wakaf, kita dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf, serta mendorong partisipasi komunitas dalam inisiatif sosial dan ekonomi (Hasan & Sari, 2021; Munawar, 2021; Permana et al., 2022).

Oleh karena itu, wakaf produktif melayani sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia (Imania Arofah & Fauziyah, 2022; Sobiyanto et al., 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Dalam rangka memahami efektivitas wakaf produktif, muncul sejumlah pertanyaan kunci yang perlu dianalisis. Pertanyaan pertama adalah seberapa efektif wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Efektivitas ini dapat dilihat dari dampak langsungnya terhadap pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan program yang diinisiasi melalui aset wakaf. Keberhasilan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sangat tergantung pada struktur pengelolaan dan profesionalisme nazhir yang bertanggung jawab (Masyhadi, 2024; Munawar, 2021).

Faktor yang kedua adalah beragam tantangan dan hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan program ini. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, termasuk keterampilan dan pengetahuan nazhir, profesionalisme dalam manajemen serta adanya pemahaman yang baik tentang potensi yang ada di dalam aset wakaf. Dalam penelitian oleh Sofyan dan Sofyan (Sofyan & Sofyan, 2023), diungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan-tantangan yang ada dalam setiap aspek pengelolaan (Agil et al., 2023; Makhrus et al., 2021).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak wakaf produktif terhadap ekonomi umat, serta mengidentifikasi strategi optimal dalam pengelolaan wakaf produktif. Pertama, analisis dampak wakaf produktif dapat mencakup pengukuran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan aset wakaf dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Mengingat bahwa wakaf tradisional sering kali tidak mampu memberikan kontribusi secara langsung kepada pemiliknya, wakaf produktif memungkinkan integrasi yang lebih baik antara kontribusi sosial dan keuntungan finansial (Pohan et al., 2021; Sofyan & Sofyan, 2023).

Kedua, identifikasi strategi optimal dalam pengelolaan wakaf produktif akan sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf bisa berfungsi secara maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa nazhir harus dilengkapi dengan pemahaman mengenai manajemen risiko, kemampuan analisis pasar, dan kreativitas dalam merancang program yang

adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Bila, 2023; Tamimah, 2021).

Selain itu, pendekatan berbasis teknologi dan digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif yang lebih modern (Faizah Rahmah, 2022; Permana et al., 2022).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat signifikan, baik secara akademik maupun praktis. Dari segi kontribusi akademik, studi ini diharapkan dapat menambah literatur tentang psikologi manajemen dalam konteks wakaf produktif, serta memberikan wawasan yang kaya tentang dinamika ekonomi Islam dalam penerapannya. Dengan memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan wakaf, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan baik bagi peneliti selanjutnya maupun bagi lembaga-lembaga yang mengelola wakaf di Indonesia maupun negara-negara lainnya (Hasan & Sari, 2021; Muhammad & Sari, 2021; Quddus et al., 2022).

Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pemerintah dan lembaga pengelola wakaf. Rekomendasi praktis ini mencakup pengembangan pelatihan untuk nazhir, integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan wakaf serta dorongan untuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan wakaf produktif (Tanjung et al., 2020)

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan panduan strategis untuk meningkatkan efektivitas wakaf, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

2.1. Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf merupakan salah satu institusi penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyediakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Ilma Ahmad et al., 2024). Dalam Al-Qur'an, definisi wakaf diabadikan dengan penekanan pada pentingnya mendonasikan harta untuk kepentingan umum dan berkelanjutan. Dasar hukum ini termaktub dalam beberapa ayat, salah satunya Surah Al-Baqarah ayat 267 yang mengisyaratkan agar umat Islam memberikan yang terbaik dari harta mereka sebagai wakaf. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa amal jariyah yang terus berkelanjutan dapat diperoleh dari wakaf (Sobiyanto et al., 2024; Sulong & Izzuddin Zulkifli, 2022)

Sebagai contoh, wakaf yang diberikan oleh seseorang dalam kondisi tertentu diharapkan dapat terus memberikan manfaat kepada generasi mendatang (Putro et al., 2022). Perbedaan mendasar antara wakaf konsumtif dan wakaf produktif terletak pada cara penggunaannya. Wakaf konsumtif cenderung difokuskan pada penggunaan langsung dari dana atau aset yang diwakafkan untuk tujuan amal atau bantuan sosial, tanpa adanya siklus pengembalian dana yang jelas. Sebaliknya, wakaf produktif memiliki fokus pada pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan, yang selanjutnya akan digunakan untuk tujuan sosial dan amal yang lebih luas. Tujuan ini telah menjadi pendorong dalam banyak penelitian yang menyoroti potensi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya wakaf produktif dalam kerangka pengembangan ekonomi berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan wakaf itu sendiri (Arifin & Syufa'at, 2024; Makhrus et al., 2021; Ratnasari et al., 2021).

2.2. Teori Ekonomi Islam Terkait Wakaf

Teori maqashid syariah berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan integrasi wakaf dalam ekonomi Islam (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Maqashid syariah berfokus pada pencapaian tujuan utama syariah yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, wakaf berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi (Arijuddin & Nurwahidin, 2023; Rakhmat & Beik, 2022).

Penerapan teori ini dalam pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif untuk memastikan bahwa program-program wakaf mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang (Ahmad et al., 2024).

Prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial adalah inti dari pengelolaan wakaf produktif. Teori ini menjelaskan bagaimana wakaf dapat berkontribusi terhadap penyelesaian ketidakadilan ekonomi di masyarakat. Dalam banyak kasus, wakaf yang dikelola secara efektif mampu mendistribusikan sumber daya dengan adil, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonominya (Huda et al., 2017; Sulong & Izzuddin Zulkifli, 2022).

2.3. Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Model pengelolaan wakaf produktif menjadi sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Model bisnis berbasis wakaf termasuk sektor-sektor seperti agribisnis, properti, pendidikan, dan kesehatan. Dalam agribisnis, misalnya, tanah wakaf dapat ditanami dengan komoditas yang menghasilkan pendapatan, sementara dalam sektor pendidikan, dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan pendidikan serta infrastruktur sekolah atau pesantren (Aisyah et al., 2020; Ratnasari et al., 2021). Pengelolaan properti, di sisi lain, menciptakan pendapatan sewa yang dapat terus digunakan untuk mendukung berbagai program sosial (Ahmad, 2022).

Best practices pengelolaan wakaf di berbagai negara menunjukkan berbagai model yang berhasil diterapkan. Misalnya, di Mesir, badan pengelola wakaf telah berhasil menggunakan harta wakaf untuk mendanai berbagai proyek publik serta pendidikan, yang menggambarkan sinergi antara wakaf, pendidikan, dan kebijakan sosial (Eugenia et al., 2022; Syakur et al., 2018).

Negara seperti Turki juga memberikan pelajaran berharga mengenai pengelolaan wakaf yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur publik, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan masyarakat (Arijuddin & Nurwahidin, 2023).

Model-model ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang profesional bisa menjadi alat yang berguna dalam pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi berbasis syariah (Husen & Ahmad, 2023).

Dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori serta model-model tersebut, diharapkan wakaf produktif dapat dioptimalkan lebih jauh agar memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan umat. Dalam rangka mencapai keberlanjutan ini, diperlukan pula pelatihan dan edukasi bagi nazhir untuk mengelola wakaf dengan lebih efektif, sesuai dengan tuntutan masyarakat modern yang dinamis (Dewi et al., 2023; Fauzi & Djumeno, 2021).

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman dan praktik pengelolaan wakaf produktif. Metode studi kasus akan diimplementasikan, di mana fokus akan diberikan pada beberapa lembaga wakaf dan masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah yang mengelola wakaf dengan cara yang produktif. Pendekatan ini penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi di lapangan serta mendapatkan perspektif langsung dari para praktisi dan pengguna dana wakaf (Najib Zamahsyari, 2022; Zaki Fuadi, 2018).

Selain itu, analisis data sekunder juga akan dipertimbangkan untuk melengkapi dan memperdalam temuan dari studi kasus (Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Untuk data primer, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pengelola wakaf, nazhir (penjaga atau pengelola wakaf), serta masyarakat penerima manfaat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung tentang bagaimana wakaf produktif dikelola, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui wawancara, peneliti juga dapat memilah informasi kualitatif yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk data numerik (Said & Ali Amiruddin, 2019; Zahara & Munifatussa'idah, 2022).

Sumber data sekunder akan mencakup laporan lembaga wakaf, jurnal akademik, dan publikasi terkait tentang praktik pengelolaan wakaf di Indonesia dan di negara lain. Hal ini akan memberikan landasan teori dan inspirasi praktik yang telah terbukti berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif. Rujukan dari jurnal akademik dan laporan lembaga akan memperkaya pemahaman mengenai konteks kultur dan aspek regulasi yang mempengaruhi pengelolaan wakaf di masing-masing daerah (Luayyin & Arifin, 2023; Masyhadi, 2024; Najib et al., 2021).

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan utama: analisis deskriptif dan analisis statistik, jika data kuantitatif tersedia.

Analisis deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang temuan-temuan kualitatif dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada di lapangan, merangkum pandangan dari para informan, serta menyajikan tema-tema kunci yang bermunculan dalam diskusi mengenai pengelolaan wakaf produktif. Analisis deskriptif ini juga akan berguna untuk mengekspresikan hasil pengamatan langsung dari masyarakat dan nazhir tentang penerapan wakaf produktif di komunitas mereka (Ismiati et al., 2021; Quddus et al., 2022).

Selain itu, analisis statistik dapat diterapkan pada data kuantitatif, jika diperoleh, untuk mengukur efektivitas pengelolaan wakaf dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode analisis statistik ini akan membantu dalam menjaga objektivitas dan memberikan bukti empiris terkait dampak ekonomi dari prakarsa wakaf produktif, serta mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang relevan (Malthuf & Hapiatun, 2024; Putri Pertiwi et al., 2023; Sobiyanto et al., 2024).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang komprehensif dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pengelolaan wakaf produktif, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

4.1. Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, lembaga wakaf seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di berbagai daerah telah berhasil menerapkan model wakaf tunai yang efektif. Melalui berbagai program, BMT tidak hanya mengumpulkan dana wakaf, tetapi juga menyalurkan dana tersebut kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk tumbuh. Salah satu model sukses yang dikenal adalah penggunaan wakaf untuk mendanai proyek pertanian, di mana tanah wakaf diolah oleh petani lokal, memberikan hasil yang tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga bagi masyarakat sekitar melalui distribusi hasil panen (Zaki Fuadi, 2018).

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal wakaf, namun masih tertinggal dalam praktik pengelolaannya. Di Brunei Darussalam, misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan pendekatan yang holistik, di mana pemerintah secara langsung terlibat dalam regulasi dan pengawasan, yang mengarah kepada pengelolaan yang lebih profesional. Studi menunjukkan bahwa wakaf di Brunei berfungsi sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai proyek sosial dan ekonomi negara (Febriana et al., 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah dan lembaga wakaf di Indonesia sangat diperlukan agar tujuan wakaf untuk memberdayakan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal (Habibi et al., 2024).

4.2. Dampak Wakaf Produktif terhadap Ekonomi Umat

Dampak wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia sangat terlihat. Program-program yang didanai oleh wakaf memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal. Salah satu dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Proyek-proyek pendidikan dan kesehatan yang didanai oleh wakaf tidak hanya membantu individu, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut penelitian, pengelolaan dana wakaf yang baik dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, dengan menyediakan beasiswa dan fasilitas yang diperlukan (Ahyani & Muharir, 2021; Eugenia et al., 2022).

Peningkatan lapangan kerja juga menjadi salah satu hasil positif dari pengelolaan wakaf produktif. Dengan adanya dana wakaf yang dialokasikan untuk mendukung UMKM dan proyek lokal, muncul banyak kesempatan kerja baru di berbagai sektor. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Huda et al., 2017) menunjukkan bahwa dengan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, penghasilan masyarakat meningkat secara signifikan, yang selanjutnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi juga memberikan dorongan terhadap perkembangan kewirausahaan di daerah tersebut (Shiddiq & Wakhid, 2021).

4.3. Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Meskipun ada banyak kemajuan dalam pengelolaan wakaf produktif, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah regulasi dan kebijakan pemerintah yang seringkali belum mendukung pengembangan wakaf secara optimal. Beberapa regulasi terkait wakaf di Indonesia masih bersifat umum dan kurang mendetail, sehingga menghambat lembaga-lembaga wakaf dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efisien (Umam & Nasiruddin, 2021). Pembaruan regulasi menjadi penting untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf (Ahyani & Muharir, 2021; Quddus et al., 2022).

Selain itu, kurangnya literasi wakaf di masyarakat juga menjadi tantangan yang berarti. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran tentang wakaf mulai meningkat, pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan cara pengelolaan wakaf masih rendah (Eugenia et al., 2022; Sulong & Izzuddin Zulkifli, 2022). Hal ini mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf dan menyebabkan aset wakaf yang ada tidak dikelola secara efektif.

Masalah manajerial juga menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan wakaf produktif (Nasiruddin & Hidayati, 2022). Banyak nazhir yang belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai, yang berpotensi menghambat keberlangsungan program-program wakaf. Pekerja di lembaga wakaf sering kali tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang cukup dalam pengelolaan aset dan dana. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat justru tidak dimanfaatkan secara optimal, mengurangi dampak positif yang bisa dihasilkan dari pemanfaatan wakaf (Munawar, 2021; Rohana, 2023).

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dapat berkembang lebih jauh dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat (Maulana & Al Azhar, 2023).

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian tentang wakaf produktif, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf dalam konteks ekonomi Islam menawarkan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, temuan

utama menunjukkan bahwa wakaf produktif, jika dikelola dengan baik, mampu menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan bagi komunitas. Inisiatif seperti pemberdayaan UMKM melalui program pendanaan dari wakaf memperlihatkan hasil yang positif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Aisyah et al., 2020).

Kedua, perbandingan praktik pengelolaan wakaf di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Turki dan Mesir memperlihatkan adanya disparitas yang signifikan. Sementara negara-negara tersebut telah berhasil mengembangkan model pengelolaan yang lebih terpadu dan profesional, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan regulasi dan manajerial yang menghambat optimalisasi wakaf produktif (Munawar, 2021; Siregar et al., 2022).

Ketiga, dampak wakaf produktif terhadap ekonomi umat tidak bisa dipandang sebelah mata. Program-program yang didanai oleh wakaf tidak hanya membantu dalam pengentasan kemiskinan tetapi juga mendorong pengembangan kewirausahaan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan (B.S. & Hariyati, 2020; Rahman et al., 2022).

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif:

Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah perlu melakukan pengkajian dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur wakaf. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan mendukung pengelolaan wakaf yang profesional. Di samping itu, perlu dukungan dari pihak legislatif untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut di lapangan (Fauzi & Djumeno, 2021).

Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan literasi wakaf di masyarakat menjadi prioritas untuk mendorong partisipasi. Program-program pendidikan tentang wakaf harus diperkenalkan di tingkat sekolah dan masyarakat umum, untuk menjelaskan manfaat serta cara kerja wakaf produktif. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat (Makhrus et al., 2021; Munawar, 2021).

Dukungan Terhadap Nazhir: Peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir merupakan kunci untuk pengelolaan wakaf yang efektif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu

menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen wakaf, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf (Aslamiyah et al., 2023).

Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Merangkul sektor swasta dalam program-program wakaf produktif dapat memberikan solusi terhadap masalah pendanaan dan inovasi dalam pengelolaan aset. Kerjasama ini dapat meliputi investasi, pemasaran, dan pengembangan teknis dalam pengelolaan wakaf produktif sehingga lebih berkelanjutan (Milenia Putri, 2024).

Digitalisasi dan Inventarisasi Aset Wakaf: Menerapkan teknologi dan sistem informasi untuk melakukan inventarisasi dan digitalisasi aset wakaf sangat diperlukan. Ini akan memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan aset wakaf secara profesional dan transparan, serta mengurangi potensi konflik atau sengketa yang dapat mencederai pengelolaan wakaf itu sendiri (Rahman et al., 2022; Yasniwati, 2023).

Dengan mengikuti rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dapat dioptimalkan dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkelanjutan (Nasiruddin et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, Z. I. (2022). Analisis Swot disruptif society 5.0 : human resource management mewujudkan pertumbuhan ekonomi. *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 10 No.*
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variabel yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasiruddin, M., Hidayati, nur laily, & Muhsin, M. (2022). aktivitas ekonomi santri dan kesejahteraan umat (studi kasus di desa kalijaringkec. tembelang kab. jombang. *Tijaroana, 3(02)*.
- Nasiruddin, M., & Hidayati, N. L. (2022). Aktivitas Ekonomi Santri dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Desa Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang). *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management, VOL 11 NO.*
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No.*
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Umam, ulil albab syafiu'ul, & Nasiruddin, M. (2021). analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor : 93/puu-x/2012. *Tijaratana, 2*.

- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business*.
<https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>
- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.85-100>
- Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Ecoplan*.
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>
- Arifin, M. F., & Syufa'at, S. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3686>
- Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
- Aslamiyah, N., Amalia, S. T., Annisah, A., Mawaddah, I., & Darlis, A. (2023). Moderasi Beragama Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Mimbar Kampus Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*.
<https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.2562>
- Bila, L. N. (2023). Analisis Akad Mukhabarah Terhadap Kerjasama Antara Pesantren Dengan Kelompok Tani. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2904>
- B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia. *Cepalo*.
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Dewi, A. T., Senjiati, I. H., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Pemotongan Imbalan Nazhir Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Di Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2264>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 "Ending Poverty" Di Indonesia. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Faizah Rahmah, N. N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Fauzi, F., & Djumeno, L. D. (2021). Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Wakaf Sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.103>
- Febriana, A., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.160>
- Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2017). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>
- Imania Arofah, G. H., & Fauziyah, E. (2022). Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal*

- Riset Hukum Keluarga Islam.*
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>
- Ismiati, B., Sani, A. A., & Diniyah, U. S. (2021). Tendensi Wakaf Uang Di LWPNU-PWNU YOGYAKARTA. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).74-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).74-85)
- Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Mengatasi Problematika Umat. *Jse Jurnal Sharia Economica*.
<https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724>
- Makhrus, Muh., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*.
<https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Malthuf, M., & Hapiatun, M. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk). *Society*.
<https://doi.org/10.20414/society.v15i1.1341>
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Tazakka. *Ziswaf*.
<https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>
- Milenia Putri, R. F. (2024). Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Organizing Dan Relevansinya Dengan Manajemen Pendidikan. *Jp-Sa*.
<https://doi.org/10.30659/jp-sa.v4i2.36287>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Najib, M. A., Najmudin, N., & Atiah, I. N. (2021). Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf. *Asy-Syari Ah*.
<https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>
- Najib Zamahsyari, M. A. (2022). Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163>
- Permana, D. G., Ibdalsyah, I., & Armen, R. E. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>
- Pohan, B., Rachim, H. A., & Kamil Basar, G. G. (2021). Performa Strategis Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) Sinergi Foundation Dalam Membangun Habitus Kesehatan Kaum Duafa. *SosioGlobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.
<https://doi.org/10.24198/jsg.v5i1.30684>
- Putri Pertiwi, N. L., Salim, C., Perkasa Maki, H. L., Irawan, H., Riskia, D. K., Ramadhani, D. A., & Robiansyah, R. (2023). Pendampingan Pengenalan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif Bagi Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. *Abdi Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v5i4.489>
- Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>
- Rahman, R. M., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2022). Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi*

- & *Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1988>
- Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia Dan Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*.
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- Ratnasari, R. T., Indah Rofiqoh, S. N., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134>
- Rohana, R. (2023). Problematika Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga-Lembaga Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6561>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Said, S., & Ali Amiruddin, A. M. (2019). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Siregar, R., UINSU, M., & Anggraini, T. (2022). Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2051>
- Sobiyanto, A., Fatwa, N., & Huda, N. (2024). Peran Wakaf Dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol16iss1.184>
- Sofyan, S., & Sofyan, A. S. (2023). Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis. *Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94>
- Sulong, J., & Izzuddin Zulkifli, M. S. (2022). Pembangunan Wakaf Dhurri: Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi. *Journal of Contemporary Islamic Law*.
<https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.03>
- Syakur, Abd., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Tamimah, T. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*.
<https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>
- Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi). *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>
- Yasniwati, Y. (2023). Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>
- Zahara, J. N., & Munifatussa'idah, A. (2022). Model Alternatif Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Disabilitas (AWUPD). *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.136>
- Zaki Fuadi, N. F. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>

